

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN SURAT

**Akh. Sofi ubaidillah**

Program Studi Magister Kenotariatan PPS Unisma  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Malang  
Email : akhsofiubaidillah@gmail.com

### **Abstrak**

Tanggungjawab pada Notaris, dalam hal terjadinya pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak ataupun Notaris itu sendiri dalam membuat suatu akta, dimana muaranya apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan yang sudah diatur di dalam undang-undang, maka akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan sebuah akta yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Akibat hukum dari akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu sesuai dengan ketentuan Pasal yang tertera dalam Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUHPerdara yaitu suatu akta yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau di palsukan, akan batal demi hukum *nitiegbaarheid*, dapat dibatalkan dan kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan.

**Kata kunci:** notaris, pemalsuan, akta, pembuktian

### **Abstract**

*Responsibility to the Notary, in the event of a criminal forgery of a letter made by the parties or the Notary itself in making a deed, in which case if the Notary does not carry out the provisions which are set forth in the law, it will lead to fraud or falsification of a deed made as referred to in Article 263 of the Criminal Code, so that it can cause harm to the parties concerned. The legal consequences of a notary deed made based on fake letters and false statements in accordance with the provisions of the Article stated in Article 1320 and Article 1335 of the Civil Code, namely a deed made based on false or falsified reasons, will be null and void by the law *nitiegbaarheid*, can be revoked and the proof power become a deed under the hand.*

**Keywords:** notary, forgery, deed, proof

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum *rechtstaat*, tidak berdasarkan pada kekuasaan *machstaat*. Negara bukan maha kuasa, dan negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar landasan dalam membentuk pemerintah Negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum Semua warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Prinsip terhadap negara hukum ialah menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum.<sup>2</sup>

Notaris ialah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik sertawewenang lainnya. Wewenang yang dimaksud yaitu wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai tugas serta kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum dan konsultasi hukum terhadap masyarakat. Bantuan hukum yang bisa diberikan seorang Notaris yaitu dalam bentuk membuat alat bukti tertulis, yang mempunyai kekuatan otentik, berupa akta otentik atau wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris<sup>3</sup>

Notaris adalah lembaga masyarakat yang dikenal sebagai “Notariat”, yang timbul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum perdata, yang ada dan terjadi di antara mereka. Notaris dengan para pengabdinya ditugaskan oleh kekuasaan umum *openbaar gezag*, apabila UU mengharuskan demikian dan dikehendaki oleh semua masyarakat, untuk membuat suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>4</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris, selain membuat akta otentik, Notaris juga mempunyai wewenang mengesahkan,

---

<sup>1</sup> KrisnaHarahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, (Bandung: Grafiti Budi Utami, 2009), hal. 16.

<sup>2</sup> SusiloYuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP Sistem dan Prosedur*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 4.

<sup>3</sup> KomarAndasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet.2, (Bandung: Alumni, 1983), hal.2.

<sup>4</sup> G.H.S.LumbanTobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1982),



membukukan surat yang dibuat di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat sendiri oleh perseorangan ataupun pihak di atas kertas yang bermaterai, dengan jalan mendaftarkan kedaftar buku yang dibuat dan juga disediakan khusus oleh Notaris.

Dalam konteks Notaris sebagai pejabat umum, akta *relaas* atau akta pejabat *ambtelijke akten* adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan Notaris tersebut. Akta jenis ini di antaranya akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan, dan akta berita acara penarikan undian. Sementara itu, akta *partijparty acten* dimaksudkan sebagai akta yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak. dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Akta jenis ini di antaranya akta jual beli, akta sewa menyewa, akta perjanjian kredit, dan akta keterangan penetapan risalah rapat umum pemegang saham.<sup>5</sup>

Pada awal lahirnya jabatan Notaris, telah terlihat jelas hakikatnya sebagai pejabat yang ditugaskan oleh kekuasaan untuk melayani kebutuhan masyarakat untuk membuat alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik masih diperlukan oleh sistem hukum negara, maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, para *tabelliones* dan *tabularii* sering menyebut dirinya sebagai *notarius*, meskipun mereka tidak mempunyai surat pengangkatan dari kerajaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada masa lahirnya Notaris, ada dua golongan, pertama Notaris yang diangkat oleh kerajaan, yang kedua Notaris swasta tidak diangkat oleh kerajaan. Sedangkan yang tidak diangkat kerajaan hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan. Kemudian, yang diangkat kerajaan ini bergabung dalam sebuah badan yang disebut *collegium*.

Sangat disayangkan apabila terdapat akta Notaris yang isinya menjadi permasalahan atau diragukan kebenarannya, dan dianggap bertentangan dengan UU dan keadilan serta merugikan kliennya, karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta bertentangan dengan etika profesi Notaris.

Notaris dalam membuat akta autentik berusaha semaksimal mungkin untuk membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalahan. Jika terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka berdasarkan Pasal

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 51-52.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 42.

49 UUJN-P, setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas.<sup>7</sup> Apabila kalimat yang dicoret kemudian diganti begitu saja dengan penghapusan, pengetikan tindh, maka perubahan tersebut tidak sah dan melanggar hukum.

Akta otentik adalah alat bukti terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting pada setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lainnya, diperlukan adanya suatu pembuktian tertulis berupa akta otentik.<sup>8</sup>

Notaris juga berperan untuk memberikan nasihat yang sesuai dengan permasalahan hukum yang ada. Apapun nasihat yang diberikan Notaris kepada para pihak dan kemudian dituangkan kedalam akta, tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.<sup>9</sup>

Didalam praktik, kadangpara pihak atau penghadap memberikan keterangan ataupun pernyataan tidak benar (palsu) kepada Notaris, dan Notaris tidak mengetahui atas keterangan yang diberikan tersebut berupa keterangan yang palsu.

Fenomena banyaknya Notaris yang tersangkut masalah hukum akhir-akhir ini, seperti adanya pemanggilan oleh pihak kepolisian menyangkut akta yang dibuat menunjukkan masih belum jelasnya kedudukan pertanggungjawaban jabatan Notaris. Hal tersebut akan semakin menimbulkan kekhawatiran Notaris dalam menjalankan tugasnya karena sewaktu-waktu ia dapat digugat oleh para pihak, bahkan adakemungkinan mendapatkan tuntutan secara pidana.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas penulis mencermati adanya pokok permasalahan, yang pertama bentuk pertanggung jawaban pidana Notaris dalam pembuatan akta apabila berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat, dan yang kedua akibat hukum bagi akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

## METODE PENELITIAN

---

<sup>7</sup> Supriadi, , *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 40.

<sup>8</sup> Pasal 1867 KUHPerduta menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan.

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet. Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 24.

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 183.

Penelitian yaitu merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat dan menunjang suatu penulisan ilmiah. Penelitian dilakukan agar memperoleh hasil dari jawaban yang bersifat subyektif mungkin dan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>11</sup>

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>12</sup>

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian *library research* yaitu teknik dokumentar yang dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku, makalah, artikel majalah, jurnal, koran dan karya para pakar. Pada Penelitian hukum normatif, pengelolaan data yang dilakukan yaitu dengan cara mensistematika terhadap bahan hukum yang tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analisis dan juga konstruksi.<sup>13</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Pertanggung jawaban pidana Notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat**

Notaris terikat dengan kewajiban dan larangan tertentu yang telah ditentukan dalam UUN yang saat ini telah diubah menjadi UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Jabatan Notaris. Oleh karena itu, setiap Notaris tidak terlepas dari sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap Notaris. Namun demikian, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait akta otentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengutamakan tekanan pada kepentingan umum dalam masyarakat. Hukum pidana menekankan kepada perbuatan seseorang yang dikesampingkan atau dilanggar. Larangan tersebut disertai ancaman dan sanksi yang berupa pemidanaan tertentu bagi yang melanggarnya. Dalam hal ini, pidana yang dijatuhkan terhadap Notaris yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang mempunyai

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997), hal. 34.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 251-252

wewenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.

Keberadaan segelintir Notaris “nakal serta tidak profesional” yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan wewenangannya sebagai Pejabat Umum tentu saja harus tetap menjadi perhatian pemerintah dan penegak hukum. Secara teoretik, hukum harus ditegakkan terhadap siapapun yang melanggar tanpa pandang bulu. Kaidah ini merupakan prinsip “persamaan di depan hukum” *equality before the law* yang merupakan elemen fundamental dalam konsep negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Julius Stahl, A.V. Dicey dan sebagainya. Berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum, setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki ketundukan yang sama di depan hukum, sehingga tidak ada pengecualian bagi pejabat pemerintahan ataupun orang tertentu bagi hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan.<sup>14</sup>

Tanggungjawab hukum terhadap seorang Notaris dalam menjalankan profesinya menurut Lanny Kusumawati digolongkan dalam 2 *dua* bentuk yaitu :<sup>15</sup>

1. Tanggungjawab Hukum Perdata, apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan KUHPerdara Pasal 1234 atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan KUHPerdara Pasal 1365. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
2. Tanggungjawab Hukum Pidana, bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh UU atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pertanggungjawaban pidana tidak akan tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan. Kesalahan yang menjadi titik sentral atas konsep pertanggungjawaban pidana.<sup>16</sup> Oleh karena itu, *adigum* yang sangat dikenal ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, artinya “*seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan*”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>*Perlindungan Hukum*, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 201

<sup>15</sup>Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 49.

<sup>16</sup>Cynthi H. Finn, “*The Responsible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea: Limitations on the RCO Doctrine*”, *The American University Law Review*, Vol. 46, 1996, hlm. 548. Dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op, Cit*, hal. 23.

<sup>17</sup>*Ibid*.

Pertanggungjawaban Notaris secara pidana karena melanggar syarat formil dalam pembuatan akta, harus juga dirujuk dari UUJN. Karena induk untuk menentukan suatu akta sudah terpenuhi dari ketiga aspek tersebut *lahiriah, formal dan materil* berada di dalam UUJN. Sehingga antara pertanggungjawaban pidana Notaris karena melakukan pelanggaran terhadap KUHP tidak bisa dipisahkan dari UUJN sebagai dasar Notaris menjalankan jabatannya.

Memenuhi pertanggungjawaban Notaris dapat saja dilakukan atau dilihat dengan memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Adanya tindakan hukum terhadap Notaris berupa aspek formal akta yang sengaja dan penuh kesadaran serta keinsyafan dan perencanaan, bahwa akta yang dibuat oleh ataupun di hadapan Notaris secara bersama *sepakat* untuk menjadi dasar dalam melakukan tindak pidana.
- b. Adanya tindakan hukum bagi Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Faktor yang menyebabkan Notaris diperlukan kehadirannya untuk pemeriksaan perkara pidana yaitu :

- a. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian yang dialami para pihak,
- b. Para Pihak maupun pihak yang lain dan berdasarkan bukti awal bahwa Notaris patut diduga turut serta melakukan ataupun membantu melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN pasal 15 yaitu membuat akta otentik dengan adanya unsur tindak pidana seperti:
  - a) Pasal55KUHPidana, turut serta melakukan tindak pidana,
  - b) Pasal231KUHPidana, membantu pelaku dalam melakukan kejahatan,
  - c) Pasal263KUHPidana, membuat surat palsu,
  - d) Pasal266KUHPidana, memberikan keterangan palsu dalam akta otentik,
  - e) Pasal372KUHPidana, penggelapan,
  - f) Pasal378KUHPidana, penipuan,

---

<sup>18</sup> HabibAdjie, *Op.Cit*, hal. 124-125.

- g) Pasal 385 KUHPidana, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sekarang Hak Tanggungan atas tanah yang belum bersertifikat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan MENKUM HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris Pasal 27, menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:<sup>19</sup>

- a. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta atau surat Notaris dalam penyimpanan Notaris,
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan daluwarsa dalam peraturan UU dibidang hukum pidana,
- c. Adanya penyangkalan keabsahan terhadap tanda tangan dari salah satu para pihak atau lebih,
- d. Adanya dugaan pengurangan ataupun penambahan atas minuta akta,
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran terhadap tanggal *antidatum*.

### **Akibat Hukum terhadap Akta Notaris yang dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu**

Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris secara melawan hukum sehingga menyebabkan akta otentik menjadi akta dibawah tangan serta akta tersebut dapat dibatalkan telah sejalan dengan teori kewenangan dan konsep perlindungan hukum. Seperti dikemukakan dalam teori kewenangan, Notaris dalam membuat akta otentik tennasuk dalam kewenangan secara atribusi, berdasarkan ketentuan UUJN Pasal 15 ayat 1. Penilaian terhadap Akta yang dibuat Notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah *presumptio iustae causa*. Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah.

Pada tataran hukum kenotariatan jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak maka:<sup>20</sup>

- a. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut. Akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.

---

<sup>19</sup> M.Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hal. 83.

<sup>20</sup> HabibAdjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Cetakan ke I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 34.

- b. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.

Adapun syarat-syarat kebatalan *nietieg* yang diatur dalam KUHPerdara dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Dapat dibatalkan *Vernietigbaarheid*
  - a. Melanggar ketentuan Pasal 1230 ayat 1 KUHPerdara *sepakat mereka yang mengikat diri*. Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara menyatakan perjanjian adalah sah apabila diantara para pihak sepakat mengikatkan diri. Tiada sepakat yang sah *cacat kehendak/wilsgbrek*. Dalam KUHPerdara terdapat tiga hal yang menjadi pembatalan perjanjian berdasarkan cacat kehendak, yaitu kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*).
  - b. Melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian, yaitu melanggar Pasal 1320 ayat 2 KUHPerdara *kecakapan membuat perjanjian*. Melanggar Pasal 1320 ayat 2 KUHPerdara *Cakap bertindak menurut hukum*, pasal ini menentukan bahwa perjanjian adalah sah apabila para pihak cakap dalam membuat suatu perjanjian.
2. Batal Demi Hukum *Neitigbaarheid*
  - a. Melanggar ketentuan Pasal 1320 ayat 3 KUHPerdara *suatu hal tertentu*. Suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah bahwa obyek perjanjian tersebut haruslah tertentu, dapat ditentukan yaitu suatu barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenisnya secara jelas dan tidak kabur.
  - b. Melanggar ketentuan KUHPerdara Pasal 1320, *suatu sebab yang halal*. Suatu sebab yang halal, apabila perjanjian itu dibuat berdasarkan kepada sebab yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tentang isi dari perjanjian.

Sehubungan dengan pembatalan akta yang di buat oleh Notaris, perlu dikemukakan ketentuan UUJN Pasal 84. Menurut UUJN Pasal 84 bahwa tindakan pelanggaran yang di lakukan Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum

dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada Notaris.

Terjadinya suatu akibat hukum yaitu berupa akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut dibatalkan diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Notaris, dimana Notaris dalam menjalankan wewenangnya telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mana mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan mengakibatkan berubahnya kekuatan pembuktian akta dan adanya pembatalan akta otentik tersebut oleh pengadilan.

Dalam Pasal 84 UUJN bahwa tentang akibat hukum akta yang dibuat notaris batal demi hukum sudah dihapuskan. Namun dalam hukum positif yang berlaku, berdasarkan KUHPerduta Pasal 1320 apabila didalam suatu perjanjian tidak terpenuhinya syarat obyektif dalam pasal tersebut maka akibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1335 KUHPerduta ditegaskan bahwa, Suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Apabila terjadi pemalsuan surat dan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak didalam proses pembuatan akta maka tanggungjawab materil merupakan tanggungjawab dari para pihak yang telah memberikan data palsu maupun keterangan palsu dihadapan notaris. Para pihak dapat dituntut dan bertanggungjawab atas tindak pidana surat palsu dan keterangan palsu sesuai Pasal 263, 264 dan Pasal 266 KUHP. Dengan demikian berdasarkan hukum positif yang berlaku apabila suatuakta yang dibuat notaris mengandung unsur-unsur tindak pidana surat palsu atau keterangan palsu dari para pihak dan dibuat Notaris itu sendiri, maka jelas perbuatan tersebut melanggar Pasal 263, 264 dan 266, KUHP, sehingga sesuai Pasal 1320 KUHPerduta, akibat hukum perjanjian dalam isi akta autentik tersebut adalah batal demi hukum atau batal sejak perjanjian tersebut dibuat *nitiębaarheid* dan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi terdegradasi nilai kekuatannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan akan tetapi tentang kebenaran formal yang terdapat dalam kepala dan penutup akta tetap mengikat para pihak yang membuatnya.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak ataupun Notaris itu sendiri dalam pembuatan akta menurut UJN, adalah ketika Notaris dalam menjalankan

---

<sup>21</sup>*Ibid*

jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN dan kode etik.

Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UUJN, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Akibat hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu sesuai Pasal 1320 ayat 4 dan Pasal 1335 KUHPerdata yaitu apabila suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu adalah batal demi hukum *nitiegbaarheid* dan akta yang dibuatnya tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktiannya

Notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan suatu tindakan hukum harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas/jabatan Notaris, dan Notaris harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian agar selalu dalam rambu-rambu yang benar.

Disarankan meskipun UU memberikan perlindungan terhadap Notaris dalam hal pemeriksaan perkara, khususnya perkara pidana, hendaknya Notaris tetap menjaga kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatnya, agar mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, dengan demikian Notaris terhindar dari perbuatan pidana, karena memperhatikan aspek *lahiriah*, *aspek formal* dan *aspek materiil*, sehingga akta yang di buat oleh Notaris mempunyai kekuatan yang sempurna, dan Notaris terhindar dari perbuatan pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press
- G.H.S. Lumban Tobing, 1982, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia a Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*, Cetakan ke I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet. Pertama, Bandung: Refika Aditama.



- Komar Andasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cet.2, Bandung: Alumni.
- Lanny Kusumawati, 2006, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Krisna Harahap, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke5*, Bandung: Grafiti Budi Utami.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke11, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Supriadi, 2016, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KU HAP Sistem dan Prosedur*, Bandung